



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt. P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Samy Kevin Bensaid bin Belkacem Bensaid, lahir di Lyon 2E, pada tanggal 14 November 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Energi Gang Pougot, Lingkungan Karang Buyuk, RT.001 RW.002, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I;**

Nurul Hazijah binti Anhar, lahir di Mataram, pada tanggal 20 Juni 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Energi Gang Pougot, Lingkungan Karang Buyuk, RT.001 RW.002, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 405/Pdt.P/2019/PA Mtr. tanggal 5 November 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 405/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama: Saeful Bahri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Hamdani dan Ma'rif dengan mas kawin berupa Cincin Mas seberat 2 Gram, tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Samya Bensaid, perempuan, umur 1 Tahun (Ampenan, 14 Oktober 2018);
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 405/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi PASSEPORT Nomor 12CV53747 an. Samy Kevin Bensaid yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republique Francaise, berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2022 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.01);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271016006910002 an. Nurul Hazijah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 29 November 2013 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.02);

B. Saksi

- Hamdani bin Rasidah**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah bermisan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2017 di Lingkungan Karang Buyuk Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saeful Bahri karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dihadiri oleh saksi

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 405/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



nikah masing masing bernama Hamdani dan Ma'rif dengan maskawin berupa cincin Emas 2 (dua) gram;

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa, saksi hadir langsung pada saat akad nikah tersebut, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak bisa di catat oleh petugas pencatat nikah karena terlambat mengurus administrasi bagi Pemohon I, sehingga untuk menghindari perzinahan dilakukan akad nikah di bawah tangan ;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Samya Bensaid lahir pada tanggal 14 Oktober 2018 dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu gugat dan keberatan dengan pernikahan itu;.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan keperluan hukum lainnya.

2. Mekar Hadi bin Ertaweng, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2017 di Lingkungan Karang Buyuk Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saeful Bahri karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Hamdani dan Ma'rif dengan maskawin berupa cincin Emas 2 (dua) gram;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa, saksi hadir langsung pada saat akad nikah tersebut, akan

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 405/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak bisa di catat oleh petugas pencatat nikah karena keterlambatan pengurusan administrasi bagi Pemohon I ;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Samya Bensaid lahir pada tanggal 14 Oktober 2018 dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu gugat dan keberatan dengan pernikahan itu;.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan keperluan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017, yang di laksanakan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buyuk Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.01 dan P.02 serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan saksi-saksi

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 405/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2017, yang di laksanakan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buyuk Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan Wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saeful Bahri dengan maskawin cincin emas 2 (dua) gram) dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu Hamdan dan Ma'rif yang dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) dan (P.02) dan kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saeful Bahri karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin cincin emas 2 (dua) gram dan disaksikan oleh Hamdani dan Ma'rif yang dilaksanakan di Lingkungan Karang Buyuk

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 405/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Samya Bensaid lahir di Ampenan tanggal 14 Oktober 2018 ;

4. Bahwa, baik Pemohon I maupun Pemohon II pada saat perkawinan dilakukan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

5. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan persyaratan Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah serta untuk memenuhi amanat/ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 2017 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 405/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samy Kevin Bensaid bin Belkacem Bensaid) dengan Pemohon II (Nurul Hazijah binti Anhar), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017 di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muhammad M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan H.Abidin H. Achmad, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Muhamad**

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 405/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Hafiz, M.H.

Drs.H.Muhamad,M.H.

Hakim Anggota

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Perngganti

H.Muhammad Yusuf,S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
 - Proses :Rp. 50.000,-
 - Panggilan :Rp. 150.000,-
 - PNBP Relas Rp. 20.000,-
 - Redaksi :Rp 10.000,-
 - Materai :Rp. 6.000,-
 - Jumlah :Rp 266.000,-
- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 405/Pdt.P/2019/PA.Mtr.